



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER III-18
AMBON
putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 30-P/PM III-18/AD/IX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL HAIR LATING**
Pangkat/NRP : Kopda/31090312310290
J a b a t a n : Tamunisi 1 Ru 1 Ton SLT Kima
K e s a t u a n : Korem 151/Binaiya
Tempat, tanggal lahir : Masohi, 7 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Skip Kec. Sirimau Kota Ambon.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-49/C-20/IX/2021 tanggal 20 September 2021.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/92/IX/2021 tanggal 22 September 2021.
Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

Menetapkan :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ABDUL HAIR LATING**, Kopda NRP 31090312310290, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 sebagai Hakim yang dihadiri oleh Oditur Militer F.S. Lumban Raja, S.H. Mayor Chk NRP 11000009240173 Panitera Pengganti Riska Dori, S.H. Letda Chk NRP 21010058540582 serta di hadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Riska Dori, S.H.
Letda Chk NRP 21010058540582

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 14.33 WIT, bertempat di Jalan Rijali Kota Ambon Prov. Maluku.